

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa setempat yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Pj. Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian Kepala Desa definitif.
20. Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Plt. Kepala Desa adalah seorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas harian Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian sementara Kepala Desa definitif, atau Kepala Desa definitif sedang melaksanakan cuti, ijin, dan atau berhalangan tetap.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;

22. Panitia Teknis Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Teknis adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
23. Daftar Pemilih adalah daftar nama Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dusun atau wilayah tertentu (RT dan RW).
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Hari adalah hari kerja.
30. *E-voting* adalah cara pemungutan suara dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu Tahapan Persiapan

Pasal 5

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dengan tembusan Camat.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan proses pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan Kabupaten oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Teknis.

Pasal 7

- (1) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten; dan
 - c. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), mempunyai tugas:
- a. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - b. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - d. menyampaikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 8

Biaya operasional dan kegiatan Panitia Pemilihan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan proses Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa, dibentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPD dan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Rapat BPD yang khusus diadakan untuk pembentukan Panitia Pemilihan.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) bersifat mandiri dan tidak memihak.

- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang, dengan susunan panitia terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 11

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan Bakal Calon;
- e. menetapkan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi Calon;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Panitia Pemilihan membentuk Panitia Teknis yang keanggotaannya terdiri dari penduduk desa yang tidak menjadi anggota BPD atau Perangkat Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 13

- (1) BPD melaksanakan penggantian anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau berhalangan tetap.

- (2) Panitia Pemilihan melaksanakan penggantian anggota Panitia Teknis yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau berhalangan tetap.

Pasal 14

- (1) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari:
- a. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih); dan
 - b. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- (2) Tugas Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemilih dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pemilih, dan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan dan Panitia Teknis harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas, bersifat mandiri serta tidak memihak.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa berpegang teguh dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Bagian Kedua Tahapan Pencalonan

Paragraf Kesatu Penetapan Pemilih

Pasal 17

Paling lama 5 (lima) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Desa melalui media informasi, pendaftaran pemilih, dan syarat-syarat yang berhak memilih dan dipilih.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan batas waktu pendaftaran pemilih.
- (2) Jangka waktu pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 9 (sembilan) Hari.
- (3) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).

Pasal 19

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi

- sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 21

(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat. -

(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 22

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:

- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
- c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
- d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 23

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.

Pasal 24

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 25

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 26

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 27

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pendaftaran Pemilih menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

Pasal 28

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 29

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia,

panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf Kedua Pencalonan

Pasal 30

- (1) Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 9 (sembilan) Hari dimulai sejak dilaksanakannya pelaksanaan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon diajukan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 31

Calon wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. mengisi daftar riwayat hidup;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. berbadan sehat;
- m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- n. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa, harus sudah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, harus mendapat izin tertulis dari atasan yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolah yang diakui adalah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang sederajat.
- (2) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolah yang asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolah bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang.

- (3) Bagi Bakal Calon yang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolahnya rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan bermaterai cukup dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Untuk membuktikan umur Bakal Calon harus dinyatakan dengan Akte Kelahiran dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Penghitungan batas usia Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada saat penutupan pendaftaran Bakal Calon.
- (3) Perpanjangan pendaftaran Bakal Calon tidak mempengaruhi penghitungan batas usia Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

Apabila terdapat perbedaan data diri dalam dokumen persyaratan administrasi, seperti ijazah/STTB, KTP, dan akte kelahiran maka Bakal Calon agar menyesuaikan data-data dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Ketiga

Penelitian Calon, Penetapan Calon dan Pengumuman Calon

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Bakal Calon harus memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi untuk dapat ditetapkan sebagai Calon.
- (3) Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan administrasi adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi Bakal Calon, antara lain terdiri atas:
 - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. foto copy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - h. foto copy kartu tanda penduduk yang dilegalisir atau diberikan keterangan oleh Pejabat yang berwenang, dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - l. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
 - m. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. Bagi Pegawai Negeri, pegawai swasta, atau Perangkat Desa mendapatkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang; dan
 - o. Pas foto.

Pasal 39

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (3), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.
- (2) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lain yang diatur Bupati.

Pasal 43

- (1) Penetapan Calon disertai dengan penentuan nomor urut Calon melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon.

- (3) Nomor urut, foto, dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nomor urut, foto, dan nama Calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilarang mengundurkan diri dari pencalonan.

Pasal 44

- (1) Bakal Calon dan Calon yang terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) yang tidak benar, dinyatakan gugur.
- (2) Kepala Desa terpilih apabila dikemudian hari ternyata terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dengan tidak benar, maka dengan atau tanpa usulan BPD diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa oleh Bupati.

Pasal 45

- (1) Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.

Pasal 46

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.

- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 47

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 49

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 50

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Tahapan Rapat Pemilihan

Pasal 51

Rapat pemilihan Kepala Desa diselenggarakan di tempat yang menjamin kebebasan, kerahasiaan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran jalannya pemberian suara dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari.

Pasal 52

- (1) Rapat pemilihan Kepala Desa dipimpin dan dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- (2) Rapat Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan kepada peserta rapat:
 - a. nama-nama Calon dengan penegasan Calon telah memenuhi syarat;
 - b. surat suara untuk para Calon yang berisi nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon;
 - c. tata cara dan sahnya pemilihan.
- (3) Rapat pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Pasal 53

- (1) Dalam hal rapat pemilihan dihadiri kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka Panitia Pemilihan menunda pelaksanaan rapat penghitungan selama 1 (satu) jam.
- (2) Terhadap penundaan pelaksanaan rapat penghitungan selama 1 (satu) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka Panitia Pemilihan melanjutkan pelaksanaan rapat penghitungan suara dan rapat pemilihan dinyatakan sah.
- (3) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah kehadiran pemilih masih kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka Panitia Pemilihan menunda lagi pelaksanaan rapat penghitungan selama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila sampai terjadi penundaan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah kehadiran pemilih masih kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka Panitia Pemilihan melanjutkan pelaksanaan rapat penghitungan suara dan rapat pemilihan dinyatakan sah.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- (2) Pemungutan Suara disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh masing masing Calon.

Pasal 55

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan demokratis, lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pemberian suara dilakukan dalam bilik suara atau tempat yang menjamin kerahasiaan pemilihan.

- (4) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suaranya.

Pasal 56

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos surat suara yang berisi nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon atau melalui *e-voting*.

Pasal 57

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 58

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (2) Ketentuan mengenai TPS khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon.

Pasal 61

- (1) Setelah Pemungutan suara selesai, maka masing-masing Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada hari dan tanggal itu juga segera:
 - a. menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan para saksi dan diketahui oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - b. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk dengan disaksikan oleh para Saksi.
- (2) KPPS menyerahkan berkas-berkas pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan setelah proses penghitungan suara di TPS selesai dilaksanakan.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS, dan mengumumkan rekapitulasi hasil jumlah penghitungan suara dimaksud, serta menandatangani Berita Acara bersama-sama dengan para Calon dan saksi.

Pasal 62

- (1) Penghitungan suara dilakukan setelah pelaksanaan pemungutan suara selesai.
- (2) Penghitungan suara dilaksanakan oleh petugas KPPS dengan disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon.
- (3) Dalam hal proses pemungutan suara dilaksanakan dengan cara pencoblosan surat suara yang berisi nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon, Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menetapkan sah atau tidaknya suara yang diberikan pemilih.

Pasal 63

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah hasil pemilihan Calon Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah hasil pemilihan Calon Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 64

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keempat Penetapan, Pengesahan, dan Pengangkatan Calon Terpilih

Pasal 65

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan rapat pemilihan, melaporkan hasil rapat pemilihan Kepala Desa kepada BPD disertai dengan Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara, Penetapan Calon Terpilih serta pertanggungjawaban biaya pemilihan.
- (2) Calon Terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Rapat Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (4) Penyampaian laporan hasil rapat pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan Panitia Pemilihan.

Pasal 66

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Calon Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Calon Terpilih.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 67

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Bagian Kelima
Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pasal 68

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik menjadi Kepala Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa sebelumnya.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati.
- (4) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau di tempat lain dalam Daerah.
- (5) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, para anggota BPD dan tokoh/pemuka masyarakat lainnya dari Desa yang bersangkutan.

- (6) Susunan kata-kata sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Keenam Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 69

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Ketujuh Biaya Pemilihan

Pasal 70

- (1) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (2) BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Penetapan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan oleh BPD kepada Panitia Pemilihan guna diajukan kepada Bupati melalui Camat.

- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 71

- (1) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 72

- (1) Biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dipergunakan untuk:
- a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan; dan
 - e. biaya pelantikan.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam tahun berkenaan.
- (3) Pemerintah Desa dapat menganggarkan lain-lain biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, antara lain:
- a. pembuatan bilik tempat pemungutan dan perlengkapannya;
 - b. honorarium Panitia Teknis;
 - c. biaya konsumsi dan rapat-rapat; dan
 - d. biaya pengamanan.
- (5) Perencanaan biaya pemilihan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.

Bagian Kedelapan

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa

Pasal 73

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, di mana sisa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, dapat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan secara khusus.
- (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan Calon antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
 - b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui

- pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan Calon oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan Calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon terpilih;
 7. pelaporan Calon terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.
- b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.
- c. menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 75

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dan c dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

- (3) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari Bupati.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.

Pasal 76

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 77

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan

oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 78

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 79

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara

Pasal 81

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- berakhir masa jabatannya;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian atau pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 82

- Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan BPD tentang Pemberhentian Kepala Desa.
- Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- Setelah dilakukan pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 83

- Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat

berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

- (2) Sebelum mengajukan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didahului dengan pengajuan permohonan pemeriksaan kepada Bupati.
- (3) Atas dasar permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pemeriksaan terhadap Kepala Desa yang bersangkutan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah.
- (4) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah adanya hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah.
- (5) Tindak lanjut terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah.

Pasal 84

- (1) Usul pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, disertai Keputusan BPD mengenai pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Selama proses penyidikan dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan Kepala Desa oleh Bupati dengan atau tanpa usulan BPD.
- (4) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (5) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 85

- (1) Kepala Desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f, dengan atau tanpa melalui persetujuan BPD dikenakan

tindakan administratif berupa teguran-teguran, pemberhentian sementara, dan/atau pemberhentian.

- (2) Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pemberhentian Kepala Desa, maka Kepala Desa yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan pemberhentian.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (6) Setelah dilakukan pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (7) Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan bertentangan dengan alasan usulan pemberhentian yang disampaikan oleh BPD, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum.

Pasal 86

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati dengan melalui usulan BPD apabila dinyatakan sebagai tersangka melakukan tindak pidana.
- (3) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 87

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 88

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), Pasal 86 ayat (1), dan Pasal 87 ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Bupati harus merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara berhak memperoleh 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap yang diterimanya terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan Pemberhentian Sementaranya.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), berhak memperoleh kembali 100% (seratus persen) penghasilan tetap yang diterimanya terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan Pengangkatan Kembali dalam jabatannya.

Pasal 89

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), Pasal 86 ayat (1), dan Pasal 87 ayat (1), Perangkat Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Camat.
- (3) Usulan Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan memperhatikan usulan dari BPD.

Pasal 90

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3), dan Pasal 87 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 91

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, maka atas usul Camat, Bupati menunjuk Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Kepala Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan Keterangan dari yang berwenang, Kepala Desa dimaksud tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka atas kesepakatan BPD, Bupati memberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 92

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada Instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3)

Bagian Kedua
Tindakan Penyidikan

Pasal 93

Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan tertulis kepada Bupati.

BAB V
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 94

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil

dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa.

Pasal 95

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 96

- (1) Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya dan Camat mengusulkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Sebelum mengajukan pengunduran diri, Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada BPD.
- (3) Dalam hal Penjabat Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada BPD sampai dengan saat pengunduran diri, maka Penjabat Kepala Desa tersebut tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Desa.

Pasal 97

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 98

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (2) Tatacara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah.

Pasal 100

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB VI LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 101

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 102

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 103

Pembinaan dan pengawasan operasional terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

Kepala Desa yang dipilih dan diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kepala Desa yang masih menjabat sebagai Kepala Desa tetap bertugas sampai habis masa jabatannya.

Pasal 105

- (1) Lowongan jabatan Kepala Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dijabat Penjabat Kepala Desa diadakan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan pada saat pelantikan Kepala Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Juli 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 3 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (2/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan Daerah tersebut merupakan pedoman dalam pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud “sederajat” adalah pendidikan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah seperti program Paket B atau lembaga pendidikan lain yang menyelenggarakan pendidikan formal.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

sanksi administratif yang diberikan berupa tidak dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa berlaku bagi setiap pemilihan Kepala Desa berikutnya.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah:

a. sakit; dan

b. tidak masuk kerja tanpa keterangan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 182